



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

**KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 299/KKI/KEP/X/2023
TENTANG**

**STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS ORTODONTI
SUBSPESIALIS DISHARMONI DENTOKRANIOFASIAL TUMBUH KEMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Profesi Dokter Gigi Spesialis Ortodonti telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia;
 - b. bahwa kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat terhadap temuan kasus ortodonti yang sulit, kompleks, langka, dan/atau hasil komplikasi yang didapatkan dari penyakit yang mendasarinya, membutuhkan pendalaman ilmu khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan kesehatan di bidang subspecialistik disharmoni dentokraniofasial tumbuh kembang;
 - c. bahwa Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Ortodonti Subspesialis Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang telah disusun oleh Kolegium Ortodonti Indonesia berkoordinasi dengan kementerian terkait dan pemangku kepentingan terkait, serta telah diusulkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk disahkan;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 450 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan/atau wewenang sampai dengan terbentuknya Konsil yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Ortodonti Subspesialis Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS ORTODONTI SUBSPESIALIS DISHARMONI DENTOKRANIOFASIAL TUMBUH KEMBANG.

KESATU : Konsil Kedokteran Indonesia mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Ortodonti Subspesialis Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang.

KEDUA : Konsil Kedokteran Indonesia melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Ortodonti Subspesialis Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang pada penyelenggaraan pendidikan profesi dokter spesialis ortodonti subspesialis disharmoni dentokraniofasial tumbuh kembang.

KETIGA : Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Ortodonti Subspesialis Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2023

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 299 TAHUN 2023 TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI
SPESIALIS ORTODONTI SUBSPESIALIS
DISHARMONI DENTOKRANIOFASIAL TUMBUH
KEMBANG

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. SEJARAH
- C. VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN PENDIDIKAN

BAB II STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS
ORTODONTI SUBSPESIALIS DISHARMONI DENTOKRANIOFASIAL
TUMBUH KEMBANG

- A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER GIGI SPESIALIS ORTODONTI
SUBSPESIALIS DISHARMONI DENTOKRANIOFASIAL TUMBUH
KEMBANG
- B. STANDAR ISI
- C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN
TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS
ORTODONTI SUBSPESIALIS DISHARMONI DENTOKRANIOFASIAL
TUMBUH KEMBANG
- D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
- E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN
- F. STANDAR DOSEN
- G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN
- H. STANDAR PENERIMAAN CALON MAHASISWA
- I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
- J. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
- K. STANDAR PEMBIAYAAN
- L. STANDAR PENILAIAN
- M. STANDAR PENELITIAN
- N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
- O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN GIGI DENGAN
PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN
KEDOKTERAN GIGI
- P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN
PROGRAM STUDI
- Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK MAHASISWA
PROGRAM STUDI

BAB III

PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan kewajiban pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Makna yang terkandung dalam frasa mukadimah tersebut adalah bangsa Indonesia wajib disejahterakan dan dicerdaskan oleh pemerintah Indonesia tanpa terkecuali. Turunan dari mukadimah ini, dalam pasal 28H ayat 1, dinyatakan secara eksplisit bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan berupa upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta diatur dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2004 tentang Kesehatan. Pasal 5 angka 2 UU Kesehatan lebih lanjut menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Ketentuan ini menjadi cakupan manfaat jaminan kesehatan nasional perorangan di Indonesia yang diatur oleh Pasal 22 dan 23 Undang Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Menurut *World Health Organization* (WHO), kelainan bawaan adalah kelainan struktural atau fungsional, termasuk gangguan metabolik, yang ditemukan sejak lahir. Salah satu dari 11 kelainan bawaan dalam *International Classification of Disease* (ICD)-10 adalah celah bibir dan celah langit-langit. Di Indonesia, kelainan celah bibir dan celah langit-langit

Kementerian Kesehatan telah melakukan surveilans sentinel kelainan bawaan di rumah sakit sejak September 2014. Rumah sakit yang diikutsertakan dalam surveilans sebanyak 28 rumah sakit dari 18 provinsi. Hasil surveilans menunjukkan, pada periode September 2014 – Maret 2018 terdapat 1.085 bayi dengan kelainan bawaan yang dilaporkan dan terdapat 956 kasus kelainan bawaan yang sesuai dengan kriteria inklusi. Pada periode September 2014–Maret 2018, kelainan *orofacial cleft defect*/kelainan celah bibir dan celah langit-langit sebesar 20,4 %.

Upaya perawatan untuk individu dengan celah bibir dan langit-langit memerlukan pendekatan secara multidisiplin dengan tujuan untuk perbaikan kemampuan bicara agar dapat dipahami (*intelligible speech*), pendengaran dalam batas normal, profil wajah harmonis, bibir dan hidung terkoreksi dengan baik dan simetris, senyum menarik, interdigitasi oklusi maksimal, struktur mulut baik, dan rasa percaya diri yang baik. Perawatan pada pasien tersebut dimulai sejak neonatus hingga dewasa dan melibatkan

multidisiplin kedokteran dan kedokteran gigi. Perawatan secara komprehensif penderita celah bibir dan celah langit-langit telah diputuskan oleh Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no. HK.01.07/Menkes/321/2019 tentang Pedoman Nasional Praktik Kedokteran (PNPK) Tata Laksana Bibir Sumbing dan Lelangit, dimana tenaga medis yang terlibat dalam penanganan kasus bibir sumbing dan lelangit adalah dokter spesialis (bedah plastik, THT-KL, bedah mulut), dokter spesialis anak, ortodontis, kedokteran fisik dan rehabilitasi, ahli gizi klinik, anestesi, serta dokter umum. PNPK ini diterapkan di layanan primer maupun rumah sakit.

Perawatan celah bibir dan celah langit-langit merupakan perawatan ortodonti yang kompleks dimulai dari bayi lahir sampai dewasa. Terdapat berbagai tahap perawatan yang harus dilakukan mulai dari bayi sampai dewasa, sehingga diperlukan suatu proses pemahaman teoritis dan klinis yang lebih mendalam dari dokter gigi spesialis ortodonti. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan peningkatan keilmuan dan ketrampilan. Pelayanan dokter gigi Subspesialis ortodonti di Indonesia, khususnya dokter gigi subspesialis ortodonti masih sangat kurang, sedangkan banyak ditemui kasus disharmoni dentokraniofasial pada masa tumbuh kembang antar lain kasus celah bibir dan celah langit-langit memerlukan penanganan subspecialistik serta multidisipliner.

Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti merupakan program pendidikan profesional dan akademik yang menghasilkan dokter Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang yang akan diberikan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium Ortodonti Indonesia.

Kolegium Ortodonti Indonesia berharap, semoga para lulusan Pendidikan dokter gigi subspesialis ortodonti disharmoni dentokraniofasial tumbuh kembang (DDTK) dapat mengamalkan ilmu pengetahuan dan ketrampilannya klinik di manapun ditugaskan, dengan harapan dapat memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat dan bangsa Indonesia yang memerlukannya.

B. SEJARAH

program pendidikan dokter gigi spesialis (PPDGS) di Indonesia pertama kali dibuka di empat Fakultas Kedokteran Gigi berdasarkan Surat Keputusan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (SK Dikti) no. 139 dan no. 141/DIKTI/Kep/11984. Keempat pusat Pendidikan itu adalah Fakultas Gigi Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Airlangga, dalam 7 bidang studi yaitu: Ortodonti, Konservasi Gigi, Kedokteran Gigi Anak, Bedah Mulut, Periodonsia, Prostodonsia dan Penyakit Mulut. Tahun 2003 berdasarkan SK Dikti no: 2251-D-T-2003 dibuka Program Dokter Gigi Spesialis di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara untuk program pendidikan dokter gigi spesialis (PPDGS) Ortodonti, dan pada tahun 2019 dibuka Program Pendidikan Spesialis Ortodonti FKG di Universitas Hasanuddin.

Upaya peningkatan mutu kompetensi dokter gigi spesialis Ortodonti di Indonesia terus dilakukan melalui pertemuan ilmiah tahunan Ortodontis Indonesia dengan mengundang pakar Ilmu Ortodonti dari luar negeri baik itu ASEAN, Asia Pacific, Eropa dan Amerika Serikat. Peningkatan pengetahuan dan klinik juga telah mencakup berbagai kasus disharmoni dentokraniofasial diantaranya adalah kasus celah bibir dan celah langit-langit. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan klinik tidak hanya berdasarkan peningkatan pengetahuan semata tetapi juga melalui kemampuan klinik yang dicapai melalui *hands-on*. Pendekatan cara tersebut dirasakan kurang memadai karena pengetahuan ilmu dan kemampuan klinik tingkat subspecialis ortodonti diperlukan acuan kurikulum dan ketrampilan klinis yang lebih ketat. Berdasarkan hal tersebut di atas serta permintaan dari Departemen Pendidikan melalui Konsil Kedokteran Gigi Indonesia, Kolegium Ortodonti Indonesia diminta untuk merancang program Pendidikan dokter gigi subspecialis ortodonti dengan fragmentasi Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang. Fragmentasi tumbuh kembang ditujukan untuk mengatasi berbagai kasus disharmoni dentokraniofasial mulai dari bayi hingga dewasa muda (0-17 tahun). Semoga apa yang Kolegium Ortodonti Indonesia lakukan mendapat Ridho dari Allah SWT dan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat di Indonesia

C. VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN PENDIDIKAN

Visi

Mewujudkan program pendidikan dokter gigi Subspecialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang yang mandiri, inovatif, unggul, terkemuka dan berstandar Internasional.

Misi

Terdapat empat misi yang disusun untuk mencapai visi di atas, yaitu:

1. Menjamin terselenggaranya Pendidikan Dokter Gigi Subspecialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang yang bermutu, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi terkini serta dapat menghasilkan lulusan Subspecialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang yang ahli dan unggul di tingkat nasional, regional, internasional, berwawasan global dan tangguh dalam komunitas ilmiah yang beragam.
2. Menyelenggarakan penelitian di bidang Subspecialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang yang inovatif menghasilkan karya penelitian dan teknologi di bidang Ortodonti yang mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional.
3. Menjamin mutu pengabdian kepada masyarakat di bidang Subspecialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial

Tumbuh Kembang.

4. Menjaga mutu lulusan program Pendidikan dokter gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang yang mampu bersaing secara internasional.

Nilai

Lulusan Program Studi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang harus mempunyai nilai-nilai:

- a) Profesionalisme. Seorang Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang dalam menjalankan pekerjaannya dan harus mengacu pada dasar keilmuan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dengan pendekatan medis berbasis bukti.
- b) Respek. Seorang Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang dalam menjalankan pekerjaannya harus mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien dan masyarakat, bukan untuk kepentingan dan keselamatan dirinya.
- c) Etis. Seorang Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang dalam menjalankan kehidupannya harus sesuai dengan moral yang berlaku di masyarakat, dan dalam menjalankan pekerjaannya sebagai Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang harus bertindak sesuai dengan etika profesi yang berlaku.
- d) Akuntabel. Seorang Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang dalam menjalankan kehidupannya termasuk profesinya bertanggung jawab secara hukum disertai norma kejujuran, bertanggung jawab secara manajerial dengan cara kerja yang efektif dan efisien, bertanggung jawab terhadap program atau kebijakan yang telah ditetapkan disertai usaha untuk mencapai hasil yang maksimal, dan bertanggung jawab secara finansial.
- e) Integritas. Seorang Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang dalam menjalankan pekerjaannya harus menunjukkan sikap religius, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan berdasarkan agama, moral dan etika, bertindak sesuai dengan kewenangan sebagai Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti dengan mutu, dan kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai kaidah yang berlaku.
- f) Belajar sepanjang hayat dan mengikuti perkembangan Iptek. Seorang Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang harus senantiasa belajar secara mandiri sepanjang hayat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai perkembangan Iptek.
- g) Global Kolaborasi. Seorang Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang harus berfikiran global dalam pengembangan Iptek, maupun

dalam menjalin hubungan intra, inter, maupun multidisiplin untuk kepentingan nasional.

Tujuan Umum Standar Pendidikan

Tujuan umum standar pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang untuk menjamin mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta mendorong fakultas kedokteran gigi penyelenggara Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang mencapai mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang telah ditetapkan dalam standar pendidikan secara berkelanjutan.

Tujuan Khusus

Tujuan khusus standar pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang adalah untuk menghasilkan lulusan dokter gigi subspesialis ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang yang:

1. Mampu bersikap profesional dalam menjalankan pelayanan kesehatan dibidang ortodonti subspesialis disharmoni dentokraniofasial tumbuh kembang serta memiliki kompetensi terstandar internasional
2. Mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan klinis ortodonti subspesialis disharmoni dentokraniofasial tumbuh kembang dengan melakukan pendalaman dan perluasan IPTEK ortodonti sebagai sumber pembelajaran yang sesuai dengan kemajuan dan tuntutan perubahan kehidupan baik di ruang lingkup nasional, regional dan internasional.

D. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS ORTODONTI SUBSPESIALIS DISHARMONI DENTOKRANIOFASIAL TUMBUH KEMBANG

Manfaat Standar Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang adalah:

a. Bagi Pusat Pendidikan:

sebagai acuan bagi Program Studi Subspesialis Ortodonti penyelenggaraan Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti. Hasil akhir Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti harus mencapai kemampuan sesuai dengan yang tercantum dalam Standar Kompetensi dan kurikulum Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang yang dikembangkan pada setiap Institusi Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti.

b. Bagi peserta didik:

Sebagai acuan dan rincian kompetensi termasuk tingkat kompetensi yang harus dicapai peserta didik pada Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang sesuai standar kompetensi yang sudah ditentukan oleh Kolegium Ortodonti dan disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

c. Bagi Kolegium Ortodonti:

sebagai panduan untuk Kolegium Ortodonti Indonesia dalam menyusun materi uji kompetensi Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang sehingga dapat menghasilkan lulusan yang yang berwawasan global dan berstandar Internasional

d. Bagi Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang: Sebagai panduan bagi dokter gigi spesialis Ortodonti yang akan melanjutkan studi dalam menentukan pilihan peminatan.

e. Bagi *Stakeholders* lainnya

Sebagai panduan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut/Rumah Sakit Umum dalam penetapan kebijakan pelayanan kesehatan di bidang dokter gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; sebagai acuan untuk mengevaluasi kualitas lulusan Program Studi Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang

E. DEFINISI DISHARMONI DENTOKRANIOFASIAL TUMBUH KEMBANG

Merupakan fragmentasi program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang untuk mendalami terkait teori maupun klinis berbagai disharmoni dentokraniofasial mulai dari neonatal (khusus pada bayi celah bibir dan celah langit-langit sindromik dan non sindromik) serta disharmoni dentokraniofasial lain sampai masa akhir pertumbuhan pubertal. Penentuan tahapan maturasi harus dilakukan menggunakan indikator maturasi fisiologis. Jika dikonversikan dalam umur kronologis adalah umur 0 bulan (*neonatal*) sampai umur 17 tahun.

BAB II

STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS ORTODONTI SUBSPESIALIS DISHARMONI DENTOKRANIOFASIAL TUMBUH KEMBANG

A. STANDAR KOMPETENSI

Lulusan Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang mempunyai profil sebagai berikut:

- a) Profesional
- b) *Dental Careprovider*
- c) Konselor dan Komunikator
- d) *Manager*
- e) *Researcher/*Peneliti

a) Profesional

Mampu mengelola dan memberikan layanan kesehatan gigi mulut kasus ortodonti disharmoni dentokraniofasial yang kompleks pada masa tumbuh kembang hingga dewasa awal (umur 0-17 tahun) secara holistik dan paripurna yang kasusnya tidak dapat ditangani oleh dokter gigi dan dokter gigi spesialis ortodonti sesuai dengan etika profesi dan hukum.

b) *Dental Careprovider*

Mampu menyediakan dan memberikan pelayanan kesehatan gigi terkait kasus ortodonti disharmoni dentokraniofasial tumbuh kembang yang kompleks, pada masyarakat yang tidak mampu ditangani oleh dokter gigi dan dokter gigi spesialis ortodonti karena memerlukan perawatan khusus, dan sesuai dengan etika profesi dan hukum.

c) Konselor dan komunikator

Mampu melakukan komunikasi secara efektif dan efisien serta penuh tanggung jawab dengan pasien, pendamping pasien/keluarga/ masyarakat/teman sejawat dan rekan profesi kesehatan lainnya dalam upaya menyelesaikan masalah ortodonti disharmoni dentokraniofasial yang kompleks yang tidak mampu ditangani oleh dokter gigi dan dokter gigi spesialis ortodonti, sesuai dengan etika profesi dan hukum. Mengelola dan memberikan pelayanan profesional dibidang ortodonti Subspesialistik Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang yang tidak mampu ditangani oleh dokter gigi dan dokter gigi spesialis ortodonti, sesuai dengan etika profesi dan hukum yang berlaku.

d) *Manager*

Mampu bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi dalam maupun diluar organisasi sistem pelayanan kesehatan dalam bidang ortodonti.

e) *Researcher* / Peneliti

Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) melalui pendekatan *evidence-based dentistry* pada penelitian klinis, laboratoris dan epidemiologis yang menghasilkan karya teruji dan inovatif dalam kasus ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang.

Standar kompetensi lulusan dokter gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan yang disusun sebagai kriteria minimal kemampuan lulusan mencakup sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Capaian pembelajaran lulusan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang harus digunakan oleh semua Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti disharmoni dentokraniofasial Tumbuh Kembang sebagai acuan utama penetapan standar isi, standar proses, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan pembelajaran, standar penilaian, standar penelitian, standar pengabdian masyarakat, standar kerjasama rumah sakit pendidikan dan/atau wahana pendidikan dengan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan, standar pemantauan dan pelaporan, serta standar pemberian pola insentif untuk peserta Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang.

Tabel 1. Fragmentasi Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti

Fragmentasi Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti	Gelar	Deskripsi Gelar
Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang (<i>Dentocraniofacial Disharmony in Growing</i>)	K-DDTK	Konsultan Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Rumusan capaian pembelajaran (CP) dokter gigi subspesialis disharmoni dentokraniofasial tumbuh kembang disusun sesuai deskripsi capaian pembelajaran lulusan berdasarkan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNi level 9 (sembilan). Rumusan CP lulusan dalam standar kompetensi lulusan harus dinyatakan dalam tiga unsur yaitu sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang terbagi dalam keterampilan umum dan khusus, sebagai berikut:

1. Sikap merupakan satu perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang

tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran bidang ortodonti subspesialis disharmoni dentokraniofasial tumbuh kembang.

2. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Pengalaman kerja mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu dalam hal ini adalah terkait dengan disharmoni dentokraniofasial tumbuh kembang yang berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
3. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat terkait dengan pembelajaran dibidang ortodonti disharmoni dentokraniofasial tumbuh kembang.

Unsur ketrampilan dibagi menjadi dua yakni keterampilan umum dan keterampilan khusus yang diartikan sebagai berikut:

- 3.1 Keterampilan umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi khususnya dibidang ortodonti disharmoni dentokraniofasial tumbuh kembang.
- 3.2 Keterampilan khusus merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi dokter gigi subspesialis ortodonti disharmoni dentokraniofasial tumbuh kembang.

Capaian pembelajaran lulusan dalam standar kompetensi lulusan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang dirumuskan sebagai berikut:

1. Capaian Pembelajaran Sikap

Setiap lulusan program pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang harus memiliki sikap sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
- c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;

- f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 - i. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
 - j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
2. Capaian Pembelajaran Penguasaan Pengetahuan dokter gigi subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang

Setiap lulusan program pendidikan dokter gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang harus memiliki penguasaan pengetahuan sebagai berikut:

- a. mampu menguasai secara mendalam; filosofi ilmu dan terapan ilmu disharmoni dentokraniofasial pada masa tumbuh kembang mulai dari *neonatal-adolescent* dengan prinsip *advance interceptive orthodontic*
- b. mampu menguasai secara mendalam filosofi ilmu dan terapan
Advanced Orthodontic Diagnostic menggunakan piranti digital;
- c. mampu menguasai secara mendalam filosofi ilmu dan terapan perawatan *advance* terkait disharmoni dentokraniofasial tumbuh kembang dalam arah transversal, horizontal dan vertikal, peranti ortodonti ortopedi lepasan atau cekat pada masa tumbuh kembang pada *advance orthodontic* dan *dentocraniofacial orthopedic*
- d. mampu melakukan secara mendalam identifikasi maturasi fisiologis menggunakan indeks maturasi *hand-wrist*, vertebra servikal, dental, *menarche* dan perubahan suara untuk memprediksi menentukan saat tepat dilakukan perawatan ortodonti disharmoni dentokraniofasial tumbuh kembang
- e. mampu menguasai secara mendalam filosofi ilmu dan aplikasi *Multidisciplinary management of medically compromised patients* secara mendalam terkait perawatan ortodonti disharmoni dentokraniofasial dalam masa tumbuh kembang
- f. mampu menguasai secara mendalam filosofi dan ilmu *Multidisciplinary care of craniofacial deformity, cleft lip and palate* (CLP sindromik dan non sindromik) neonatal sampai remaja (0-17 tahun);
- g. mampu menguasai filosofi ilmu dan tatalaksana pasien dengan *medically compromised*, termasuk pasien *Obstructive Sleep Apnoe* (OSA) secara mendalam;
- h. mampu menguasai secara mendalam filosofi ilmu dan tatalaksana kasus CLP sindromik dan non sindromik dengan deformitas lain dan kebutuhan khusus dari neonatal sampai remaja secara mendalam (0- 17 tahun);
- i. mampu menguasai filosofi ilmu perawatan secara interdisipliner disharmoni dentokraniofasial CLP sindromik

- dan non sindromik secara komprehensif dan mendalam;
- j. mampu menguasai secara mendalam filosofi ilmu perawatan secara interdisipliner disharmoni dentokraniofasial CLP sindromik dan non sindromik
 - k. mampu menguasai secara mendalam filosofi ilmu perawatan disharmoni dentokraniofasial kelas I dalam arah transversal dan vertikal pada periode gigi bercampur menggunakan peranti ortodonti *growth modification (advance interceptive orthodontic)*;
 - l. mampu menguasai secara mendalam; filosofi ilmu perawatan disharmoni dentokraniofasial kelas II dalam arah transversal, horizontal dan vertikal pada periode gigi bercampur menggunakan peranti ortodonti *growth modification (advance interceptive orthodontic)*
 - m. mampu menguasai secara mendalam; filosofi ilmu perawatan disharmoni dentokraniofasial kelas III dalam arah transversal, horizontal dan vertikal pada periode gigi bercampur menggunakan peranti ortodonti *growth modification (advance interceptive orthodontic)*
 - n. mampu menguasai secara mendalam filosofi ilmu perawatan ortodontikamufase pada disharmoni dentokraniofasial kelas I, II dan III dalam masa tumbuh kembang;
 - o. mampu menguasai secara mendalam filosofi ilmu perawatan ortodontipra bedah pada disharmoni dentokraniofasial kelas I, II dan III dalam masa tumbuh kembang pubertas;
 - p. mampu menguasai filosofi ilmu perawatan ortodonti disharmoni dentokraniofasial pasca bedah celah bibir, celah langit langit, dan *bone graft* pada kasus celah bibir dan celah langit langit
 - q. mampu menguasai secara mendalam perawatan disharmoni dentokraniofasial kelas I, II dan III dalam masa tumbuh kembang sampai tahap retensi;
 - r. mampu menguasai secara mendalam perawatan disharmoni dentokraniofasial kelas I, II dan III dalam masa tumbuh kembang sampai tahap retensi; yang membutuhkan bedah dini
 - s. mampu menguasai secara mendalam perawatan disharmoni dentokraniofasial kelas I, II dan III dalam masa tumbuh kembang sampai tahap retensi pada anak berkebutuhan khusus
 - t. mampu menguasai secara mendalam laporan kasus dan mempublikasikan ke jurnal bereputasi.
3. Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus Dokter Gigi Subspesialis Disharmoni Detokraniofasial Tumbuh Kembang

Setiap lulusan program pendidikan dokter gigi subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang harus memiliki keterampilan khusus sesuai fragmentasinya yaitu:

Fragmentasi: Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh-Kembang

(Dentocraniofacial Disharmony in Growing)

- a. mampu melakukan perawatan interdisipliner CLP *sindromik* and non *sindromik* secara komprehensif mulai dari neonatal - selesai masa pertumbuhan pubertal dengan peranti ortodonti *myofunctional (advanced interseptive orthodontic)* berdasarkan tahapan yang telah ditetapkan, yaitu:
- i. Tatalaksana diagnosis disharmoni dentrokraniofasial pasien neonatus sampai *adolescent* (remaja), termasuk kasus CLP *sindromik* non *sindromik* menggunakan model study, foto rontgen digital, *Cone Beam CT (CBCT)*, atau *CT Scan* ;
 - ii. Tatalaksana perawatan CLP neonatal (umur 1-3 bulan):
 - 1) tata laksana pencetakan rahang pasien CLP *sindromik* dan non *sindromik* menggunakan sendok cetak khusus bekerjasama dengan spesialis bedah mulut;
 - 2) tatalaksana bayi CLP neonatal (1-3 minggu) menggunakan obturator, ortopedik *naso alveolar molding (NAM)*, *lip taping (strapping)*;
 - 3) tatalaksana koreksi lengkung alveolar;
 - 4) tatalaksana koreksi bentuk kartilago nasal, mendekatkan dasar hidung, koreksi *columella* non-bedah, dan perawatan menggunakan NAM;
 - 5) tatalaksana *strapping* celah bibir kiri dan kanan;
 - 6) tatalaksana perawatan bayi CLP umur 3 bulan dengan evaluasi lengkung alveolar dan pemasangan *feeding plate* sebelum palatoplasti;
 - 7) tatalaksana CLP umur 6 bulan sampai 2 tahun evaluasi perkembangan rahang atas pasca *palatoplasty* menggunakan cetakan rahang atas;
 - 8) tatalaksana CLP umur 4-5 tahun evaluasi perkembangan maksila menggunakan analisis cetakan gigi;
 - 9) tatalaksana CLP umur 9 tahun dengan ekspansi lengkung maksila menggunakan peranti ortodonti ortopedik, evaluasi pertumbuhan gigi terutama di daerah celah menggunakan foto rontgen panoramik dan, sefalogram lateral digital atau CBCT;
 - 10) tatalaksana CLP umur 10 tahun, evaluasi hasil pembedahan menggunakan cetakan model gigi, foto rontgen panoramik, sefalogram lateral digital atau CBCT;
 - 11) tatalaksana perawatan ortodonti prapubertal pasca *alveolar bone graft* dengan melakukan ekspansi lateral, protraksi maksila menggunakan *facial mask* serta koreksi maloklusi gigi menggunakan peranti ortodonti cekat;
 - 12) tatalaksana perawatan CLP pada remaja menggunakan peranti ortodonti cekat dan peranti ortodonti tambahan lainnya untuk mengoreksi maloklusi gigi secara kompromi/kamufase;
 - 13) tatalaksana persiapan perawatan *orthognatic surgery* pasien CLP menggunakan peranti ortodonti cekat untuk *single jaw* atau *double jaws surgery* (sesuai kasus);

- 14) tatalaksana perawatan ortodonti pasien CLP *pasca orthognatic surgery*, untuk mendapatkan oklusi /interdigitasi yang maksimal;
 - 15) tatalaksana perawatan ortodonti retensi pasien CLP menggunakan retainer cekat, retainer lepasan, retainer kombinasi protesa pada gigi di daerah celah yang agenese;
- iii. Tatalaksana perawatan disharmoni dentokraniofasial kelas I, II dan III dalam masa tumbuh kembang sampai tahap retensi; yang membutuhkan bedah dini
 - iv. Tatalaksana perawatan disharmoni dentokraniofasial kelas I, II dan III dalam masa tumbuh kembang sampai tahap retensi pada anak berkebutuhan khusus
- b. tatalaksana perawatan ortodonti disharmoni dentokraniofasial kelas I dalam arah transversal dan vertikal pada periode gigi bercampur menggunakan peranti ortodonti *growth modification* seperti ekspansi skeletal (RPE) dan atau peranti ortodonti *myofungsional* lainnya (*advance interseptive orthodontic*);
 - c. tatalaksana perawatan ortodonti disharmoni dentokraniofasial kelas II dalam tiga bidang: transversal, sagital dan vertikal pada periode gigi bercampur (maksila normal-mandibula retrognati; maksila prognati- mandibula normal; maksila prognati-mandibula retrognati), menggunakan peranti ortodonti *growth modification* atau peranti *myofunctional* sesuai dengan kasus (*advance interseptive orthodontic*);
 - d. tatalaksana perawatan ortodonti disharmoni dentokraniofasial kelas III dalam 3 bidang: transversal, sagital dan vertikal pada periode gigi bercampur (maksila normal-mandibula prognati; maksila retrognati- mandibula normal; maksila retrognati-mandibula prognati, menggunakan peranti ortodonti *growth modification* atau peranti *myofunctional* pada kasus *advance interseptive orthodontic*;
 - e. tatalaksana perawatan multidisipliner kasus dentokraniofasial tumbuh kembang bersama tim medis dan spesialis gigi lainnya; dan
 - f. tatalaksana perawatan ortodonti kamufase disharmoni dentokranio- skeletal kelas I, II, III parah pada masa remaja (*adolescent*) menggunakan peranti ortodonti cekat.
 - g. tatalaksana perawatan persiapan *pre-orthognati surgery* disharmoni dentokranio-skeletal kelas I, II, III parah pada masa remaja akhir (*adolescent*) menggunakan peranti ortodonti cekat;
 - h. tatalaksana penelitian, *case series*, *case report* dan mempublikasikan ke jurnal internasional.

B. STANDAR ISI

Standar isi pembelajaran dirumuskan sebagai kriteria minimal yang mencerminkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dokter gigi subspesialis ortodonti disharmoni dentokraniofasial tumbuh kembang, ditetapkan dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dirumuskan dengan mengacu kepada

deskripsi capaian pembelajaran lulusan level 9 (sembilan) KKNI.

Penyusunan mata kuliah harus dibentuk sebagai wadah bahan kajian atau dengan kata lain mata kuliah adalah konsekuensi bahan kajian yang harus dipelajari oleh peserta didik program pendidikan dokter gigi subspecialis ortodonti disharmoni dentokraniofasial tumbuh kembang. Pola penentuan mata kuliah harus dilakukan dengan mengelompokkan bahan kajian yang setara, dan memberikan nama pada kelompok bahan kajian tersebut. Mata kuliah harus dapat mencapai kemampuan kognitif dan psikomotor. Besaran sks setiap mata kuliah diperoleh dengan cara menghitung kedalaman dan keluasan bahan kajian di setiap mata kuliah.

Isi kurikulum Pendidikan Dokter Gigi Subspecialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang berisi kompetensi yang wajib dimiliki oleh peserta didik mengacu pada kebutuhan nasional (standar KKNI), standar profesi (Kolegium Ortodonti), dan kebutuhan lokal (standar institusi dan wilayah) yang terus berkembang dengan memenuhi standar internasional *The Role of the Consultant Orthodontists British Orthodontic Society*.

Fragmentasi Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang: pesertadidik harus memahami tentang disharmoni dentokraniofasial pada periode tumbuh kembang. Peserta didik harus memahami tentang tahap perkembangan fisiologis serta penatalaksanaan disharmoni dentokraniofasial yang berkaitan dengan sindrom atau non sindrom yang terjadi pada masa tumbuh kembang pubertas.

Mata Kuliah, Keluasan dan Tingkat Kedalaman Materi Pembelajaran dan SKS

Tabel 2 Kognitif Pendidikan Dokter Gigi Subspecialis Ortodonti Fragmentasi: Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang (DDTK) (*Dentocraniofacial Disharmony in Growing*)

No	Mata Kuliah / Bobot	Bahan Kajian	Kedalamam	Kelua san (KL)	Kedal aman (KD)	SKS
1	Disharmoni dentokraniofasial non sindromik dan sindromik	Genetik disharmoni dentokraniofasial non sindromik dan sindromik Prinsip perawatan disharmoni dentokraniofasial non sindromik dan sindromik periode	Menguasai filosofi ilmu dan terapan ilmu disharmoni dentokraniofasial periode tumbuh kembang	2	3	2

		tumbuh kembang				
2	Diagnostik Tingkat Lanjut	Diagnostik menggunakan <i>Cone Beam Computed Tomography (CBCT)</i> , <i>Computed Tomography (CT) Scan</i> , <i>Digital imaging</i> , <i>superimpose and morphing program</i> , <i>3D facial/ optic scanning/ photometry</i>	Menguasai filosofi dan terapan ilmu diagnostik tingkat lanjut	1	4	1
3	Perawatan persiapan bedah ortognati pada kasus deformitas dentokraniofasial parah yang terjadi pada masa tumbuh kembang	Penatalaksanaan disharmoni transversal, antero-posterior, vertikal dan otot yang parah pada pasien dengan pertumbuhan dentokraniofasial	Menguasai filosofi dan terapan persiapan perawatan kasus bedah ortognati pada kasus deformitas dentokrani ofasial parah	2	4	2
		Manajemen perawatan deformitas dentokraniofasial transversal, antero-posterior, vertikal, kasus yang melibatkan muskulatur pada pasien tumbuh kembang serta memahami				

		keterbatasan perawatan periode neonatal hingga remaja				
4	Penatalaksanaan multidisiplin pasien dengan keadaan kompromis medis dan deformitas dentokraniofasial usia neonatal hingga remaja	Diagnosis dan rencana perawatan dalam tim spesialis medis dan tim gigi lainnya, ahli endokrinologi, spesialis Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT), dokter anak, spesialis kedokteran gigi baik sebelum dan selama perawatan ortodonti	Menguasai filosofi ilmu dan aplikasi penatalaksanaan multidisiplin pasien dengan keadaan kompromis medis dan deformitas dentokraniofasial usia neonatal hingga remaja	2	4	2
		Diagnosis dan perawatan <i>Obstructive Sleep Apnea</i> , Kasus Kelainan Orofasial Kongenital, Pasien dengan Alergi. Perawatan: Perbaikan jalan nafas dengan perawatan ortodonti dan disiplin ilmu lain yang				

		terkait.				
5	Penatalaksanaan multidisiplin deformitas dento-kraniofasial, celah bibir dan langit-langit sindromik dan non sindromik	<p>Penatalaksanaan komprehensif perawatan celah bibir dan langit-langit sedang dan parah baik sindromik dan non sindromik dari usia neonatal hingga remaja</p> <p>Perawatan ortodonti kamufase pada kasus celah bibir dan langit-langit sindromik dan non sindromik</p> <p>Perawatan ortodonti sebelum dan sesudah bedah pada kasus celah bibir dan langit-langit sindromik dan non sindromik pada bayi-remaja</p>	Menguasai filosofi dan ilmu penatalaksanaan multidisiplin pada kasus deformitas kraniofasial, celah bibir dan langit-langit sindromik dan non sindromik pada masa tumbuh kembang	3	4	3
6	Kasus maloklusi skeletal kelas I, II dan III, diviasi mandibula, asimetri wajah pada periode	Perawatan maloklusi skeletal kelas I parah pada 3 bidang (<i>sagittal, transversal, vertical</i>) masa tumbuh	Menguasai filosofi dan perawatan maloklusi skeletal kelas I, II dan III, diviasi	2	4	2

	tumbuh kembang	kembang	mandibula, asimetri wajah pasien tumbuh kembang			
		Perawatan maloklusi skeletal kelas II parah pada 3 bidang (<i>sagittal, transversal, vertical</i>) pasien tumbuh kembang				
		Perawatan skeletal kelas III parah pada 3 bidang <i>patient (sagittal, transversal, vertikal)</i> pasien tumbuh kembang				
Total SKS Kognitif Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang						12

Tabel 3. Psikomotor Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti
 Fragmentasi: Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh
 Kembang (DDTK) (*Dentocraniofacial Disharmony in Growing*)

No	Mata Kuliah	Bahan Kajian	Kedalaman	Keluasan (KL)	Kedalaman (KD)	SKS
1	Penatalaksanaan multidisiplin pasien dengan kompromis medis dan pasien OSA dalam masa tumbuh kembang	<p>Diagnosis dan rencana perawatan dalam tim Spesialis Medis dan tim Gigi lainnya, dengan Ahli Endokrin, Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT), Dokter Anak, Spesialis Kedokteran Gigi Anak baik sebelum dan selama perawatan ortodonti pasien tumbuh kembang</p> <p>Osteodistraksi kasus disharmoni skeletal parah</p> <p><i>Obstructive Sleep Apnea:</i> Perbaikan jalan nafas dengan perawatan ortodonti pasien tumbuh kembang</p>	Mampu menerapkan filosofi penatalaksanaan multidisiplin pasien dengan kompromis medis termasuk pasien OSA dalam masa tumbuh kembang	3	4	6

2	<p>Penatalaksanaan multidisiplin kasus celah bibir dan langit-langit sindrom dan non sindromik, deformitas lain pada kasus berkebutuhan khusus usia neonatal hingga remaja</p>	<p>Perawatan interdisiplin komprehensif pada celah bibir dan langit-langit parah sindromik dan non sindrom neonatal</p>	<p>Mampu menerapkan filosofi Penatalaksanaan multidisiplin kasus celah bibir dan langit-langit sindrom dan non sindromik, deformitas lain pada kasus berkebutuhan khusus usia neonatal hingga remaja</p>	5	4	10
<p>Perawatan interdisiplin komprehensif sindrom celah bibir dan langit-langit parah dan non sindromik pada fase geligi bercampur</p>	<p>Perawatan interdisiplin komprehensif sindrom celah bibir dan langit-langit parah dan non sindromik pada usia remaja</p>					
<p>Perawatan interdisiplin pra bedah ortognati pada kasus celah bibir dan langit-langit sindromik dan non sindromik pada usia remaja</p>	<p>Perawatan interdisiplin post bedah ortognatik pada kasus celah bibir dan langit-langit sindromik dan non sindromik pada usia remaja</p>					

3	Perawatan disharmoni dentokraniofasial (deformitas skeletal) parah	Perawatan disharmoni klas I skeletal parah dalam arah transversal dan vertikal menggunakan peranti ortodonti modifikasi pertumbuhan	Mampu menerapkan Perawatan disharmoni dentokraniofasial (deformitas skeletal) yang parah Missal osteodistraksi	5	4	10
		Perawatan disharmoni klas II skeletal yang parah (arah transversal, sagital dan vertikal menggunakan peranti ortodonti modifikasi pertumbuhan				
		Perawatan disharmoni klas III skeletal yang parah (arah transversal, sagital dan vertikal menggunakan peranti ortodonti modifikasi pertumbuhan				
		Persiapan perawatan pra bedah disharmoni dentokraniofasial kelas I, II, III skeletal yang parah dalam arah transversal, sagital dan vertikal				
		Memahami keterbatasan perawatan ortodonti kasus disharmoni dentokraniofasial pasien usia				

		tumbuh kembang				
4	Publikasi Ilmiah	Laporan Kasus	Mampu melakukan penelitian, laporan kasus, <i>case series</i> yang dipublikasikan di jurnal internasional	2	4	4
		<i>Case Series</i>				
						30

Tabel 4. Kemampuan Klinis Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Fragmentasi : Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang (*Dentocraniofacial Disharmony in Growing*)

No	Kemampuan Klinis	Level Kompetensi
1	Melakukan perawatan interdisipliner dan multidisipliner <i>Cleft Lip and Palate (CLP)</i> sindromik and non sindromik parah secara komprehensif berdasarkan tahapan yang telah ditetapkan.	4
2	Melakukan tatalaksana diagnosis disharmoni dentrokraniofasial pasien neonatus sampai <i>adolescent</i> (remaja), termasuk CLP sindromik non sindromik menggunakan studi model, foto rontgen digital, <i>Cone Beam CT(CBCT)</i> , atau <i>CTScan</i>	4
3	Melakukan tatalaksana pencetakan rahang pasien CLP sindromik dan non sindromik menggunakan sendok cetak khusus berkerjasama dengan spesialis bedah mulut	4
4	Melakukan tatalaksana perawatan bayi CLP neonatal (1-3 minggu) dengan pembuatan obturator, ortopedik <i>naso alveolar molding (NAM)</i> , serta melakukan prosedur <i>lip taping (strapping)</i>	4
5	Melakukan tatalaksana koreksi lengkung alveolar.	4

6	Melakukan tatalaksana koreksi bentuk kartilago nasal, mendekatkan dasar hidung, koreksi kolumela non- bedah, dan perawatan menggunakan NAM	4
7	Melakukan tatalaksana <i>strapping</i> celah bibir kiri dan kanan pada kasus celah bibir unilateral atau bilateral	4
8	Melakukan tatalaksana perawatan bayi CLP umur 3 bulan dengan lengkung alveolar dan pemasangan <i>feeding plate</i> sebelum <i>palatoplasty</i>	4
9	Melakukan tatalaksana perawatan CLP umur 6 bulan - 2 tahun dengan mengevaluasi perkembangan rahang atas pasca <i>palatoplasty</i> menggunakan cetakan rahang atas	4
10	Melakukan tatalaksana perawatan CLP umur 4-5 tahun serta evaluasi melakukan perkembangan lengkung maksila menggunakan analisis cetakan gigi.	4
11	Melakukan tatalaksana perawatan CLP umur 9 tahun dengan ekspansi lengkung maksila menggunakan peranti ortodonti ortopedi, evaluasi pertumbuhan gigi terutama gigi insisif lateral dan gigi kaninus di daerah celah menggunakan foto rontgen panoramik dan, sefalogram lateral digital atau CBCT	4
12	Melakukan tatalaksana perawatan CLP umur 10 tahun, evaluasi hasil pembedahan menggunakan cetakan model gigi, foto rontgen panoramik, sefalogram lateral digital atau CBCT	4
13	Melakukan tatalaksana perawatan ortodonti prapubertal pasca alveolar <i>bone graft</i> dengan melakukan ekspansi lateral, protraksi maksila menggunakan <i>facial mask</i> serta koreksi maloklusi gigi menggunakan peranti ortodonti cekat	4
14	Melakukan tatalaksana perawatan CLP pada remaja menggunakan peranti ortodonti cekat dan peranti ortodonti tambahan lainnya untuk mengoreksi maloklusi gigi secara kompromi/ kamufase	4

15	Melakukan tatalaksana perawatan ortodonti retensi pasien CLP menggunakan retainer cekat, retainer lepasan, retainer kombinasi protesa pada gigi di daerah celah yang agenesi.	4
16	Melakukan tatalaksana persiapan perawatan bedah ortognati pasien CLP menggunakan peranti ortodonti cekat untuk <i>single jaw</i> atau <i>double jaws surgery</i> (sesuai kasus)	4
17	Melakukan tatalaksana perawatan ortodonti pasien CLP sindromik dan non sindromik pasca bedah ortognati, untuk mendapatkan oklusi/interdigitasi yang maksimal pada masa tumbuh kembang	4
18	Melakukan tatalaksana perawatan ortodonti disharmoni dentokraniofasial kelas I dalam arah transversal dan vertikal pada periode gigi bercampur menggunakan peranti ortodonti <i>growth modification</i> seperti ekspansi skeletal (<i>Rapid Palatal Expander</i>) dan atau peranti ortodonti <i>myofunctional</i> lainnya.	4
19	Melakukan tatalaksana perawatan disharmoni dentokraniofasial kelas II dalam tiga bidang: transversal, sagital dan vertikal pada periode gigi bercampur (maksila normal-mandibula retrgnati; maksila prognati - mandibula normal; maksila prognati-mandibula retrognati), menggunakan peranti ortodonti <i>growth modification</i> atau peranti <i>myofunctional</i> sesuai dengna kasus.	4
20	Melakukan tatalaksana perawatan disharmoni dentokraniofasial kelas III dalam 3 bidang: transversal, sagital dan vertikal pada periode gigi bercampur (maksila normal-mandibula prognati; maksila retrognati- mandibula normal; maksila retrognati-mandibula prognati), menggunakan peranti ortodonti <i>growth modification</i> atau peranti <i>myofunctional</i> sesuai dengna kasus.	4
21	Melakukan tatalaksana perawatan kamufalse disharmoni dentokranioskeletal kelas I, II, III parah pada masa remaja (<i>adolescent</i>) menggunakan peranti ortodonti cekat.	4

22	Melakukan tatalaksana perawatan persiapan pra bedah ortognati kasus disharmoni dentokranioskeletal kelas I,II,III parah pada masa remaja (<i>adolescent</i>) menggunakan peranti ortodonti cekat	4
23	Melakukan tatalaksana perawatan pasca orthognati surgery disharmoni dentokranioskeletal kelas I,II,III parah pada masa remaja (<i>adolescent</i>) menggunakan peranti ortodonti cekat, sampai tahap retensi.	4
24	Melakukan tatalaksana perawatan multidisipliner bersama tim medis dan tim spesialis gigi lainnya	4
25	Melakukan tatalaksana laporan kasus	4

C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN TAHAPPENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS ORTODONTI SUBSPESIALIS DISHARMONI DENTOKRANIOFASIAL TUMBUH KEMBANG

Standar proses pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang.

Kegiatan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang wajib memperhatikan:

1. Karakteristik Proses Pembelajaran Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang harus bersifat:
 - a) Interaktif, suatu proses yang dapat menjamin peralihan capaian pembelajaran dengan mengutamakan proses interaksi antara dosen, mahasiswa, pasien, keluarga pasien, masyarakat, dan sumber belajar lainnya dalam lingkungan belajar sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan
 - b) Holistik, yaitu proses pembelajaran yang dapat mendorong peserta didik program Pendidikan dokter gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang agar memiliki pola pikir yang komprehensif dan luas dengan demikian program Pendidikan dokter gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang wajib menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional

- c) Integratif, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program pendidikan dokter gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang melalui pendekatan antar disiplin dan multidisplin
- d) Saintifik, yang menjamin capaian pembelajaran lulusan dapat diraih melalui proses pembelajaran yang dilaksanakan terutama melalui pendekatan ilmiah bidang ortodonti disharmonis dentokraniofasial tumbuh kembang yang mendorong terciptanya lingkungan akademik berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung nilai agama dan kebangsaan.
- e) Kontekstual sehingga dapat menjamin peralihan capaian pembelajaran lulusan yang sesuai dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah ortodonti disharmoni dentokraniofasial tumbuh kembang.
- f) Tematik, sehingga dapat menjamin peralihan capaian pembelajaran lulusan yang sesuai dengan karakteristik keilmuan program pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang yang wajib dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- g) Efektif sehingga dapat menjamin peralihan capaian lulusan program studi dokter gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang
- h) Kolaboratif sehingga dapat menjamin peralihan capaian pembelajaran lulusan yang dicapai melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antara peserta didik sehingga memiliki kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan bidang ortodonti disharmoni dentokraniofasial tumbuh kembang.
- i) Berpusat pada mahasiswa sehingga dapat menjamin peralihan capaian lulusan dicapai melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan bidang ortodonti disharmoni dentokraniofasial tumbuh kembang. Proses pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang. Proses pendidikan dokter gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang dilaksanakan dengan menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat pada pasien berdasarkan masalah kesehatan perorangan, keluarga, dan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang terintegrasi secara horizontal dan vertikal, elektif, serta terstruktur dan sistematis serta wajib memperhatikan keselamatan pasien, keluarga pasien, masyarakat, mahasiswa, dan dosen. Proses pembelajaran

dapat dilaksanakan di fakultas kedokteran gigi, rumah sakit pendidikan, wahana pendidikan kedokteran, dan/atau masyarakat dan dapat dilaksanakan dengan pendekatan pendidikan interprofesi kesehatan berbasis praktik kolaboratif yang komprehensif.

2. Perencanaan proses pembelajaran

Setiap mata kuliah harus disusun dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) sebagai perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) harus terdiri dari:

- a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu.
- b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.
- c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
- d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai.
- e. Metode pembelajaran.
- f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran.
- g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester.
- h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian.i. Daftar referensi yang digunakan.
- i. Daftar referensi yang digunakan

3. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Pelaksanaan proses pembelajaran di Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang harus berlangsung dengan mengutamakan interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu dan setiap mata kuliah harus dilaksanakan sesuai RPS yang telah disusun dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi

Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian, yaitu harus memperhatikan Standar hasil penelitian;

- a. Standar isi penelitian;

- b. Standar proses penelitian;
- c. Standar penilaian penelitian;
- d. Standar peneliti;
- e. Standar sarana dan prasarana penelitian;
- f. Standar pengelolaan penelitian; dan
- g. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu harus memperhatikan:

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- e. Standar pelaksana pengabdian kepada Masyarakat
- f. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- g. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

Kegiatan kurikuler wajib dilakukan melalui mata kuliah-mata kuliah yang disusun secara sistematis dan terstruktur dengan beban belajar yang terukur dan wajib menggunakan metode pembelajaran efektif dan sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu. Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis OFP & TMD dapat menggunakan satu atau gabungan dari metode pembelajaran di bawah ini dalam melaksanakan pembelajaran untuk setiap mata kuliah:

- a. Diskusi kelompok;
- b. Simulasi;
- c. Studi kasus;
- d. Pembelajaran kolaboratif;
- e. Pembelajaran kooperatif;
- f. Pembelajaran berbasis proyek;
- g. Pembelajaran berbasis masalah; dan Metode pembelajaran lain yang efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Kegiatan kurikuler wajib dilakukan melalui mata kuliah yang disusun secara sistematis dan terstruktur dengan beban belajar yang terukur dan wajib menggunakan metode pembelajaran efektif

dan sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu. Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang dapat menggunakan satu atau gabungan metode pembelajaran di bawah ini dalam melaksanakan pembelajaran untuk setiap mata kuliah:

- a. Diskusi kelompok;
- b. Simulasi;
- c. Studi kasus;
- d. Pembelajaran kolaboratif;
- e. Pembelajaran kooperatif;
- f. Pembelajaran berbasis proyek;
- g. Pembelajaran berbasis masalah; dan
- h. Metode pembelajaran lain yang efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Gabungan metode pembelajaran yang dilaksanakan dapat dipilih dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran berupa:
 - 1). Kuliah;
 - 2). Responsi dan tutorial;
 - 3). Seminar; dan
 - 4). Praktikum keterampilan (skill's lab), praktik klinik

Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang wajib menerapkan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan yang merupakan kegiatan peserta didik di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Selain itu, Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Tumbuh Kembang wajib menambahkan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kegiatan peserta didik di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang ortodonti untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

a. Beban Belajar Peserta didik

Beban belajar peserta didik harus dinyatakan dalam besaran sks yang dilaksanakan dalam satuan waktu proses pembelajaran efektif atau semester selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Satuan waktu proses pembelajaran efektif tersebut dilaksanakan di dalam satu tahun akademik yang terdiri atas 2 (dua) semester. Beban belajar peserta didik dan capaian pembelajaran lulusan pada proses Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang harus dinyatakan dalam sistem blok dan/atau modul

yang disetarakan dengan satuan kredit semester. Masa penyelenggaraan Program pendidikan dokter gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang dilaksanakan dalam 2 tahun dan paling lama 3 tahun dengan beban belajar minimal per peserta didik 45 sks.

Beban Pendidikan dokter Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang terbagi dalam 3 hal utama yaitu: profesionalisme, akademik subspesialis ortodonti disharmoni dentokraniofasial tumbuh kembang, dan keahlian klinik subspesialis disharmoni dentokraniofasial tumbuh kembang.

Tabel 5. Proses Pembelajaran dan Perhitungan Waktu

SKS	Proses Pembelajaran	Waktu
1	kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri dari:	
	1. kegiatan tatap muka	50 (lima puluh) menit per minggu per semester
	2. kegiatan penugasan terstruktur	60 (enam puluh) menit per minggu per semester
	3. kegiatan mandiri	60 (enam puluh) menit per minggu per semester
1	proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:	
	1. kegiatan tatap muka	100 (seratus) menit per minggu per semester
	2. kegiatan mandiri	70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester
1	Praktik klinik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat	170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester

Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang harus menetapkan kelulusan peserta didik setelah peserta didik selesai

menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol). Kelulusan peserta didik dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 6. Predikat Kelulusan Peserta Didik

No	Predikat	Indeks Prestasi Kumulatif
1	Memuaskan	3.00 – 3.50
2	Sangat memuaskan	3.51 – 3.75
3	Dengan pujian	≥3.75

Peserta didik yang telah dinyatakan lulus berhak mendapatkan ijazah dan surat pendamping ijazah yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi serta sertifikat profesi dan/atau sertifikat kompetensi yang diberikan oleh Perguruan Tinggi bersama Organisasi Profesi.

D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

Rumah sakit Pendidikan Profesi Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang merupakan rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi. Rumah sakit harus memenuhi persyaratan dan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan penetapan sebagai rumah sakit pendidikan oleh Menteri Kesehatan. PP No 93 tahun 2015 tentang RS Pendidikan menetapkan bahwa RS Pendidikan terdiri dari:

Jenis dan kriteria RS Pendidikan Profesi Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti adalah:

a. RS Pendidikan Utama

RS Pendidikan Utama untuk penyelenggaraan pendidikan profesi dokter gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang adalah RS Gigi dan Mulut Pendidikan untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum dalam mencapai kompetensi di bidang subspecialsi ortodonti disharmoni dentokraniofasial tumbuh kembang dengan kriteria:

- 1) Klasifikasi A
- 2) Terakreditasi tingkat tertinggi nasional dan

internasional

- 3) Memiliki dokter gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial paling sedikit 5 orang

Rumah Sakit Pendidikan Utama harus memiliki Laboratorium Teknik Kedokteran Gigi dengan memiliki kelengkapan yang dapat menunjang perawatan dibidang ortodonti disharmoni dentokraniofasial tumbuh kembang seperti teknologi penunjang pembuatan peranti NAM, serta peranti ortodonti modifikasi pertumbuhan.

b. Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi

Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi merupakan rumah sakit khusus atau rumah sakit umum dengan unggulan pelayanan kedokteran dan kesehatan tertentu yang dapat digunakan oleh institusi pendidikan untuk memenuhi kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang dengan kriteria:

- 1) Klasifikasi minimal A
- 2) Terakreditasi Paripurna

Terakreditasi Rumah Sakit Pendidikan Utama yang ditetapkan Kemenkes

- 3) Memiliki dokter spesialis/subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang paling sedikit 2 (dua) orang
- 4) Memiliki Konsultan atau Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang minimal 1 (satu) orang sehingga Rumah sakit pendidikan afiliasi dapat menjadi rumah sakit satelit bagi institusi pendidikan

c. Rumah Sakit Pendidikan Satelit

Rumah Sakit Pendidikan Satelit untuk tempat penyelenggaraan pendidikan profesi dokter gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang adalah Rumah Sakit Umum yang dapat digunakan untuk memenuhi sebagian kurikulum dalam mencapai kompetensi, dengan kriteria sebagai berikut:.

- 1) Minimal Klasifikasi B
- 2) Terakreditasi Paripurna
- 3) Mempunyai dokter spesialis/Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang paling sedikit 3 orang.

Fakultas kedokteran/Kedokteran gigi dapat bekerja sama dengan paling banyak dengan 2 (dua) rumah sakit sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama. Dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan untuk pencapaian kompetensi, RS Pendidikan Utama dapat membentuk jejaring RS Pendidikan terdiri atas Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi, Rumah Sakit

Pendidikan Satelit, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan lain (wahana pendidikan kedokteran). Rumah Sakit Pendidikan Utama harus melakukan koordinasi, kerja sama, dan pembinaan terhadap jejaring RS Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN

Wahana pendidikan profesi dokter gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh merupakan fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan profesi dokter gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang. Wahana pendidikan profesi dokter gigi Subspesialis Ortodonti dapat berupa pusat kesehatan masyarakat, laboratorium, klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan proses pendidikan dan standar serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wahana standar pendidikan dokter gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang dapat bekerja sama dengan RSGM yang berijin operasional, rumah sakit umum tipe A, dan Rumah Sakit khusus, pusat kesehatan masyarakat, dan laboratorium teknik gigi yang dapat menunjang proses pendidikan khususnya pembuatan peranti yang diperlukan dalam proses laboratoris Pendidikan dokter gigi subspesialis ortodonti disharmoni dentokraniofasial tumbuh kembang

F. STANDAR DOSEN

Berdasarkan standar nasional perguruan tinggi (SNPT), Dosen Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang harus berkualifikasi subspesialis, atau lulusan doktor yang sederajat yang relevan dengan keilmuannya serta mempunyai pengalaman kerja selama minimal 5 tahun dan setiap Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang harus memiliki dosen pendidik berjumlah minimal 3 orang dosen tetap dengan kualifikasi Spesialis Konsultan.

Ratio dosen dengan peserta didik, paling banyak 1:3. Dosen yang dimaksud di atas harus memenuhi kriteria minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu:

1. Dosen pada Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau ketrampilan klinis melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian dosen kepada masyarakat.
2. Dosen pada Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang

harus memenuhi kriteria minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu dosen yang mempunyai kualifikasi akademik lulusan dokter gigi subspesialis, dokter atau dokter terapan yang relevan dengan program studi, atau lulusan dokter gigi spesialis dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI serta wajib dibuktikan dengan ijazah, sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi.

3. Dosen dapat berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran gigi. Dosen yang berasal dari Perguruan Tinggi harus Dokter Gigi Subspesialis dengan ketentuan berikut:
 - a. Telah teregistrasi sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; memiliki NIDN/NIDK.
 - b. Memiliki rekomendasi dari pemimpin rumah sakit pendidikan; dan
 - c. Memiliki rekomendasi dari dekan fakultas kedokteran gigi.
 - d. Memiliki STR/SIP aktif di Rumah Sakit Pendidikan Utama.
4. Dosen warga negara asing pada pendidikan profesi yang berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran dari negara lain harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang, memerlukan dosen yang berasal di wahana pendidikan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Dokter gigi subspesialis, atau dosen dari bidang ilmu lain yang memenuhi jenjang 9 (sembilan);
 - b. memiliki rekomendasi dari pemimpin wahana pendidikan kedokteran/ kedokteran gigi; dan
 - b. Memiliki rekomendasi dari dekan fakultas kedokteran gigi.
6. Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang dapat memiliki dosen tetap dan dosen tidak tetap untuk pelaksanaan proses pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dosen tetap harus merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain;
 - b. Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program pendidikan dokter gigi subspesialis paling sedikit 5 (lima) orang
7. Dosen yang bertugas menjalankan proses pembelajaran di program pendidikan dokter gigi subspesialis wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program pendidikan dokter gigi subspesialis

8. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada Kegiatan pokok dosen mencakup:
 - a. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran
 - b. Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran
 - c. Pembimbingan dan pelatihan
 - d. Penelitian
 - e. Pengabdian kepada masyarakat
 - f. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan
 - g. Kegiatan penunjang
9. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain, besarnya maksimum 1:6.

G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Tenaga kependidikan program pendidikan dokter Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, kecuali bagi tenaga administrasi boleh memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. Tenaga kependidikan keahlian khusus yang diperlukan program pendidikan dokter gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

H. STANDAR PENERIMAAN CALON MAHASISWA

Kriteria peserta didik dokter gigi subspesialis ortodonti disharmoni dentokraniofasial tumbuh kembang ditentukan oleh Institusi Penyelenggara PPDG Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang yang mencakup standar dan kriteria calon peserta didik. Kriteria ini selanjutnya akan menentukan seleksi masuk para calon peserta didik.

Syarat calon peserta didik adalah:

- a. Dokter gigi spesialis ortodonti, usia maksimal 48 tahun
- b. Nilai IPK Dokter Gigi Spesialis ortodonti minimal 3.00;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. TOEFL minimal 450;

- e. Lulus ujian masuk dan menyelesaikan kewajiban administrasi lain.

Tata cara penerimaan peserta didik Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Dishamoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang disesuaikan dengan ketentuan yang diberlakukan oleh masing-masing Universitas dan tidak melanggar peraturan pemerintah. Tata cara tersebut perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sistem penerimaan peserta didik harus ditetapkan secara jelas, transparan dan obyektif
- b. Proses seleksi perlu mempertimbangkan potensi dan kemampuan spesifik yang dimiliki calon peserta didik sesuai dengan prasyarat yang telah ditetapkan oleh masing-masing disiplin ilmu terkait agar pendidikan dapat berjalan dengan lancar.
- c. Seleksi penerimaan peserta didik mencakup seleksi administratif dan seleksi kemampuan akademik calon peserta didik.
- d. Jumlah peserta didik yang diterima disesuaikan dengan daya tampung, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang tersedia di Institusi Penyelenggara Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Dishamoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang sehingga kelangsungan program pendidikan yang berkualitas dapat terjamin

I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Prasarana maupun sarana dalam segi jumlah, jenis dan kualitas harus mendukung terselenggaranya proses pendidikan.

- a. Sarana fisik harus memadai seperti: ruang kuliah/diskusi, rumah sakit, RSGM(P), laboratorium teknik gigi untuk pembuatan sarana pembuatan peranti ortodonti yang diperlukan pada perawatan naso alveolar molding (NAM), ortodonti interseptif, ortodonti kamufase serta ortodonti retensi. Institusi pendidikan harus mengembangkan perpustakaan.
- b. Sarana untuk mencapai kemampuan/kompetensi akademik profesional meliputi buku ajar dan journal, pasien, kurikulum, pedoman-pedoman pendidikan, sumber daya manusia (sdm), peralatan khusus sesuai spesialisasinya harus tersedia.

Institusi Pendidikan dengan Pimpinan Fasilitas Pendidikan Klinik Jejaring. Perjanjian kerjasama tersebut harus minimal meliputi hak, tanggungjawab dan kewenangan masing-masing pihak menjamin terlaksananya proses pendidikan dan pelayanan kesehatan berjalan secara optimal. Rumah Sakit maupun Rumah Sakit Gigi Mulut yang digunakan untuk pendidikan harus mempunyai ijin operasional untuk menjamin tercapainya standar kompetensi dokter gigi spesialis. Institusi penyelenggara Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Dishamoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang

berkewajiban menetapkan persyaratan sarana pelayanan kesehatan. Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:

- i. Perabotan
- ii. Peralatan pendidikan;
- iii. Media pendidikan;
- iv. Buku, buku elektronik, dan repository;
- v. Sarana teknologi informasi dan komunikasi;
- vi. Instrumentasi eksperimen;
- vii. Sarana olahraga;
- viii. Sarana berkesenian;
- ix. Sarana fasilitas umum;
- x. Bahan habis pakai; dan
- xi. Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana pembelajaran ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

- b. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
 1. lahan;
 2. ruang kelas;
 3. perpustakaan;
 4. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
 5. ruang unit kegiatan peserta didik;
 6. ruang pimpinan perguruan tinggi;
 7. ruang dosen;
 8. ruang tata usaha; dan
 9. fasilitas umum meliputi:
 - a) jalan;
 - b) air;
 - c) listrik;
 - d) jaringan komunikasi suara; dan
 - e) data.

Institusi pendidikan penyelenggara Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Dishamoni dentokraniofasial tumbuh kembang wajib menjamin kelengkapan fasilitas pencapaian kompetensi sesuai dengan standard kompetensi yang telah disahkan. Sarana minimal yang harus dipenuhi untuk mencapai kompetensi profesi Subspesialis Ortodonti Dishamoni dentokraniofasial tumbuh kembang di institusi penyelenggara.

Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Dishamoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang adalah sebagai berikut:

- a. Sarana pembelajaran pendidikan dokter gigi Subspesialis Ortodonti Dishamoni dentokraniofasial tumbuh kembang pada rumah sakit pendidikan, paling sedikit terdiri atas:
 - 1) sistem informasi rumah sakit;
 - 2) teknologi informasi;
 - 3) sistem dokumentasi;
 - 4) audio visual;
 - 5) buku;
 - 6) buku elektronik;
 - 7) repositori;
 - 8) peralatan pendidikan;
 - 9) peralatan laboratorium keterampilan;
 - 10) media pendidikan; dan
 - 11) kasus sesuai dengan materi pembelajaran.
 - 12) Sarana pembelajaran dokter gigi Subspesialis Ortodonti, Dishamoni dentokraniofasial tumbuh kembang dilengkapi dengan teknologi yang sesuai dengan bidang, level kompetensi, dan kualifikasi.

- b. Sarana pembelajaran dokter gigi Subspesialis Ortodonti, Dishamoni dentokraniofasial tumbuh kembang tersedianya peralatan penunjang pembelajaran di bidang ortodonti, paling sedikit terdiri atas:
 - 1) Kaca Mulut
 - 2) Spatel
 - 3) Sonde Bengkok
 - 4) Sonde Lurus
 - 5) Excavator
 - 6) Pinset
 - 7) Gunting Lurus
 - 8) Modeli
 - 9) *Mosquito*
 - 10) *Tension Gauge*
 - 11) *Band Pusher*
 - 12) *Ligature Cutter*
 - 13) *Bracket Positioner*
 - 14) *Ligatur Tie*

- 15) *Band Remover*
- 16) *Weingart plier*
- 17) *How Plier*
- 18) *Delarosa Plier*
- 19) *Ligature Tucker*
- 20) *Tweed Plier*
- 21) *Birdbeak plier*
- 22) *Distal End Cutter*
- 23) *Ligature cutter*
- 24) *Loop Forming Plier*
- 25) Tempat Alat
- 26) Sterilisator
- 27) Gunting Biasa
- 28) Dental Unit (optimal untuk perawatan ortodonti)
- 29) *Bracket, tube, wire*, alat asesoris lain
- 30) Negatoskop
- 31) Alat fotografi wajah dan intra oral
- 32) *Welder*
- 33) Program Sefalometri Digital
- 34) Bahan *bonding braket dan tube*
- 35) Tang *debonding*
- 36) *Power O, elastomeric chain, cosed coil, open coil, intrusion arch rusion arch*
- 37) *TMA wire, HANT wire*
- 38) *Mesin poles*
- 39) *Trimmer akrilik*
- 40) *Micromotor*

c. Prasarana pembelajaran pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Dishamoni dentokraniofasial tumbuh kembang, palingsedikit terdiri atas:

- 1) Lahan yang berada dalam lingkungan yang nyaman dan sehat, serta membangun suasana akademik untuk menunjang proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Bangunan yang memiliki standard kualitas kelas A atau setara dan memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum; memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan,

dan keamanan; instalasi listrik dan air yang memadai; dan pengelolaan limbah domestik dan limbah khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Institusi penyelenggara Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti dapat melakukan kerjasama dengan institusi lainnya untuk menggunakan sarana tambahan di luar standard sarana minimal tersebut di atas sesuai tujuan pencapaian kompetensi lulusan.

J. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Pengelola PPDG Subspesialis ortodonti disharmoni dentokraniofasial tumbuh kembang adalah Ketua Program Studi (KPS) yang diusulkan oleh Dekan dan ditetapkan oleh Rektor. KPS dibantu oleh staf pengajar dan tenaga administrasi yang bertanggung jawab langsung kepada dekan. Institusi Penyelenggara Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang adalah Ketua Program Studi (KPS) yang diusulkan oleh Dekan dan ditetapkan oleh Rektor. KPS dibantu oleh staf pengajar dan tenaga administrasi yang bertanggung jawab langsung kepada dekan. Institusi Penyelenggara Pendidikan Dokter Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang harus memiliki organisasi/unit/personil yang bertanggung jawab terhadap penjaminan mutu internal di PPDG Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang yang memiliki fungsi menentukan mekanisme penjaminan mutu yang meliputi dokumen kebijakan akademik, peraturan akademik, pedoman mutu akademik, kompetensi spesifikasi program studi dan audit internal program studi. Proses perubahan didasarkan atas analisis prospektif berdasarkan evaluasi diri yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan, sehingga perubahan kebijakan memperhatikan pengalaman masa lalu, saat ini, dan prediksi masa depan. Unit ini dapat berdiri sendiri di dalam program studi atau melekat dengan unit yang fungsinya sama di tingkat Fakultas.

K. STANDAR PEMBIAYAAN

Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang harus membuat perencanaan, penggunaan dan pelaporan dana secara jelas. Pengelolaan anggaran harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, transparans dan akuntabel. Program Studi penyelenggara pendidikan harus mempunyai sistem pembiayaan Pendidikan yang sesuai ketentuan dari Fakultas Kedokteran Gigi.

- a. Biaya penyelenggaraan pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang ditanggung bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Fakultas Kedokteran Gigi, Rumah sakit Pendidikan dan masyarakat.

- b. Program studi di bawah Departemen Ortodonti menyusun rencana pembiayaan penyelenggaraan dan pengembangan inovasi Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang yang diajukan kepada Dekan FKG masing-masing sebagai penanggung jawab.
- c. Biaya pendidikan ditetapkan oleh Perguruan Tinggi terkait yang terjangkau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan menteri. Biaya yang dikeluarkan oleh Program Studi di bawah departemen ortodonti dipertanggungjawabkan kepada pemimpin perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan

L. STANDAR PENILAIAN

Evaluasi pembelajaran merupakan hal yang sangat penting dalam proses pendidikan. Penilaian terhadap mahasiswa dalam perkuliahan dan klinik dapat disesuaikan dengan buku pedoman pendidikan masing-masing institusi penyelenggara Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang. Sistem evaluasi dilakukan terhadap kegiatan perkuliahan, kegiatan ilmiah, preklinik dan keahlian klinik dengan cara penilaian sesuai bobot yang telah ditentukan oleh masing-masing institusi penyelenggara.

Nilai batas lulus setiap mata ajaran yang dikuliahkan dan praktikum/klinik adalah B. Untuk nilai mata ajaran yang kurang dari batas lulus, diharuskan untuk mengikuti ujian perbaikan.

Sistem penilaian yang diberlakukan di Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang selama proses pendidikan harus menjamin pencapaian kompetensi dengan merujuk pada SNPK pasal 56 dan 57, yaitu:

- a. Sistem penilaian dilakukan berdasarkan proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang.
- b. Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara pendidikan Dokter Gigi subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang harus menetapkan regulasi, pedoman, metode dan instrumen, mekanisme dan prosedur, cara pelaporan dan penetapan kelulusan mahasiswa;
- c. Prinsip penilaian harus valid, andal, edukatif, otentik, objektif, adil, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara integrasi;
- d. Penilaian akhir hasil pembelajaran ditentukan berdasarkan hasil penilaian dari setiap pelaksanaan penilaian oleh dosen dan atau tim dosen.

- e. Mahasiswa dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi serta lulus uji kompetensi.

Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang harus menetapkan standar penilaian pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mencakup:

- a. Prinsip Penilaian
- b. Teknik dan Instrument Penilaian.

Teknik penilaian dapat terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket dengan menggunakan instrumen penilaian yang dapat terdiri dari penilaian proses dalam bentuk rubrik, penilaian hasil dalam bentuk portofolio dan karya desain. Penilaian sikap dapat dinilai dengan menggunakan teknik penilaian observasi, sedangkan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik. Hasil akhir penilaian harus merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

- c. Mekanisme dan Prosedur Penilaian.

Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang harus menetapkan mekanisme penilaian hasil belajar dengan mempertimbangkan:

- i. Penyusunan, penyampaian, penetapan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.
- ii. Pelaksanaan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.
- iii. Pemberian umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa.
- iv. Pendokumentasian penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- v. Prosedur penilaian harus mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- vi. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

- d. Pelaksanaan Penilaian

Pelaksanaan penilaian harus dilaksanakan sesuai dengan

rencana pembelajaran.

e. Pelaporan Penilaian

Pelaporan penilaian merupakan kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang harus dinyatakan dalam kisaran:

- i. Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik.

Sistem penilaian yang diberlakukan di Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti selama proses pendidikan harus menjamin pencapaian kompetensi dengan merujuk pada SNPK pasal 56 dan 57, yaitu:

- a) Sistem penilaian dilakukan berdasarkan proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara pendidikan dokter gigi Subspesialis Ortodonti;
- b) Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara pendidikan dokter gigi Subspesialis Ortodonti **harus** menetapkan regulasi, pedoman, metode dan instrumen, mekanisme dan prosedur, cara pelaporan dan penetapan kelulusan peserta didik;
- c) Prinsip penilaian **harus** valid, andal, edukatif, otentik, objektif, adil, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara integrasi;
- d) Penilaian akhir hasil pembelajaran ditentukan berdasarkan hasil penilaian dari setiap pelaksanaan penilaian oleh dosen dan atau tim dosen; dan
- e) Peserta didik dinyatakan lulus **jika** telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi serta lulus uji kompetensi.

Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti **harus** menetapkan standar penilaian pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar peserta didik **harus** mencakup:

- a. Prinsip penilaian;
- b. Teknik dan instrumen penilaian;

Teknik penilaian **dapat** terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket dengan menggunakan instrumen penilaian.

Penilaian sikap **dapat** dinilai dengan menggunakan teknik penilaian observasi, sedangkan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik. Hasil akhir penilaian **harus** merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

c. Mekanisme dan prosedur penilaian;

Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti disharmoni dentokraniofasial tumbuh kembang **harus** menetapkan mekanisme penilaian hasil belajar dengan mempertimbangkan:

1. penyusunan, penyampaian, penetapan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
2. pelaksanaan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
3. pemberian umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada peserta didik; dan
4. pendokumentasian penilaian proses dan hasil belajar peserta didik secara akuntabel dan transparan;
5. prosedur penilaian harus mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir;
6. prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

d. Pelaksanaan penilaian;

Pelaksanaan penilaian harus dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran.

e. Pelaporan penilaian;

Pelaporan penilaian merupakan kualifikasi keberhasilan peserta didik dalam menempuh suatu mata kuliah yang harus dinyatakan dalam kisaran:

- i. Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik.
- ii. Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik.
- iii. Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup.
- iv. Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang.
- v. Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang

Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti disharmoni dentokraniofasial tumbuh kembang dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).

Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti disharmoni dentokraniofasial tumbuh kembang harus mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran selesai sesuai rencana pembelajaran.

Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan harus dinyatakan dengan indeks prestasi yang terdiri dari:

- i. Indeks prestasi tiap semester dinyatakan dengan IPS yang

dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.

- ii. Indeks prestasi kumulatif, yaitu hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi yang dinyatakan dengan IPK. IPK dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dan yang telah ditempuh

f. Kelulusan Mahasiswa

Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Subspesialis Ortodonti disharmoni dentokraniofasial tumbuh kembang harus menetapkan kelulusan mahasiswa setelah mahasiswa selesai menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Subspesialis Ortodonti disharmoni dentokraniofasial tumbuh kembang dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma) Kelulusan mahasiswa dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria sebagai berikut

Tabel 7. Indeks Prestasi Kumulatif

No	PREDIKAT	INDEKS PRESTASI KUMULATIF
1	Memuaskan	3,00-3,50
2	Sangat memuaskan	3,51-3,74
3	Dengan pujian	3,75-4,00

Khusus untuk predikat lulusan dengan pujian diberikan apabila masa studinya tidak lebih dari satu seperempat dari masa studi yang dipersyaratkan.

M. STANDAR PENELITIAN

Standar penelitian pada Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti merujuk pada SNPK pasal 58, yaitu:

- a) Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti sebagai seorang ilmuwan wajib mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi Kedokteran Gigi yang bermanfaat bagi peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat, sehingga dalam proses pendidikan harus mampu melakukan dan mempublikasikan karya ilmiahnya;
- b) Ruang lingkup disesuaikan dengan perkembangan ilmu kedokteran gigi dan harus lolos kaji etik dari komite etik bidang kedokteran dan kedokteran gigi sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
- c) Fakultas Kedokteran Gigi wajib mendukung keterkaitan antara karya ilmiah dengan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat serta menetapkan prioritas beserta sumber daya penunjangnya, seperti dosen dan alokasi anggaran untuk menjamin aktivitas karya ilmiah berdasarkan anggaran operasional yang telah ditetapkan oleh fakultas kedokteran gigi.

N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kegiatan Pengabdian Masyarakat dikembangkan oleh Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti disharmoni dentokraniofasial tumbuh kembang untuk menunjang proses pendidikan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan terapan bidang ilmu Subspesialis Ortodonti disharmoni dentokraniofasial tumbuh kembang untuk meningkatkan kesehatan gigi mulut masyarakat yang berkaitan dengan ilmu subspesialis ortodonti disharmoni dentokraniofasial tumbuh kembang. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi aspek kriteria mutu pengabdian, pelaksana dan manajemen pengabdian masyarakat.

Berdasarkan SNPK pasal 59, Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti disharmoni dentokraniofasial tumbuh kembang dapat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk:

- a. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ortodonti.
- b. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.
- c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan pemerintah. Hak atas kekayaan intelektual/HKI atau Intellectual Property /IP yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKANDAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS DENGAN PROGRAM STUDI PENYELENGGARA PENDIDIKAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS

Kerjasama penyelenggaraan pendidikan profesi Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti disharmoni dentokraniofasial tumbuh kembang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumah Sakit Pendidikan Utama wajib memiliki kontrak Kerja Sama secara tertulis dengan fakultas kedokteran gigi atas nama perguruan tinggi.

Kontrak kerjasama Rumah Sakit Pendidikan utama paling sedikit memuat:

1. Tujuan
2. Ruang lingkup
3. Tanggung jawab bersama
4. Hak dan kewajiban
5. Pendanaan
6. Penelitian
7. Rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan
8. Kerjasama dengan pihak ketiga
9. Pembentukan komite koordinasi pendidikan
10. Tanggung jawab hukum
11. Keadaan memaksa
12. Ketentuan pelaksanaan kerja sama
13. Jangka waktu kerjasama
14. Penyelesaian perselisihan

Berdasarkan SNPK Tahun 2018, Pasal 31, kontrak kerjasama dilakukan oleh fakultas kedokteran gigi atas nama Perguruan Tinggi dengan Rumah Sakit Pendidikan (RSP) dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran Gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (bipartite).

Kontrak kerjasama untuk jejaring RSP adalah melibatkan RSP utama dan institusi pendidikan (Tripartite). Kontrak Kerjasama sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:

1. Jaminan ketersediaan sumber daya yang mendukung terlaksananya proses Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Penyelenggaraan proses Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Penciptaan suasana akademik yang kondusif.
5. Medikolegal, manajemen Pendidikan, dan daya tampung peserta didik.

Jejaring RSP baik RSP Afiliasi, RSP satelit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain sebagai wahana pendidikan kedokteran wajib memiliki kontrak kerjasama secara tertulis dengan RSP Utama dan Fakultas Kedokteran Gigi atas nama Perguruan Tinggi. Muatan dalam kontrak kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti disharmoni dentokraniofasial tumbuh kembang dapat bekerjasama dengan Rumah Sakit Pendidikan luar negeri yang ditetapkan oleh kolegium serta harus memiliki kontrak kerjasama dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing antara Rumah Sakit Pendidikan luar negeri dan Fakultas Kedokteran Gigi

penyelenggara pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti disharmoni dentokraniofasial tumbuh kembang

P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Standar pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti disharmoni dentokraniofasial tumbuh kembang mengikuti SNPT Nomor 44 Tahun 2015. Pelaporan meliputi pencapaian kompetensi lulusan, materi pembelajaran, proses pembelajaran, dan kinerja dosen dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana pendidikan.

Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter, maka mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Disharmoni Dentokraniofasial Perawatan Khusus berhak memperoleh insentif dari rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan lainnya atas jasa pelayanan medis yang dilakukan sesuai dengan kompetensi dalam kerangka aturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh menteri terkait. Standar pola pemberian insentif didasarkan pada: tingkat kewenangan klinis, beban kerja, tanggung jawab dan kinerja dalam rangka pencapaian kompetensi. Standar pola pemberian insentif dan besaran insentif disesuaikan dengan peraturan rumah sakit pendidikan (utama, afiliasi, dan satelit) tempat mahasiswa belajar dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PENUTUP

Standar Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti Disharmoni Dentokraniofasial Tumbuh Kembang merupakan instrumen yang bertujuan untuk menstandarisasi kurikulum dan kualitas pendidikan dari berbagai institusi penyelenggara Program Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti disharmoni dentokraniofasial tumbuh kembang sesuai dengan buku modul dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti disharmoni dentokraniofasial tumbuh kembang.

Standar Pendidikan ini bersifat umum dan dapat dijabarkan dalam bentuk Buku Pedoman Pendidikan Dokter Gigi Subspesialis Ortodonti disharmoni dentokraniofasial tumbuh kembang yang dibuat oleh Kolegium Ortodonti Indonesia serta dimungkinkan penambahan muatan lokal pada masing-masing institusi penyelenggara.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

ttd.

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN